



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET/SRITI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka menjaga keamanan, kenyamanan, ketenangan masyarakat serta untuk menertibkan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/KPTS/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet (*Collocalia spp*);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 24);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG IZIN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET/SRITI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/ Sriti (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah satuan perangkat daerah yang membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah.
7. Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat BKSDA adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di luar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti adalah izin yang diberikan oleh Bupati kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/sriti dan sejenisnya.
9. Pengelolaan Sarang Burung Walet/Sriti adalah rangkaian pembinaan habitat alami dan di luar habitat alami pengendalian burung walet/sriti dan sejenisnya di habitat alami.

10. Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet/sriti dan sejenisnya di habitat alami dan di luar habitat alami.
11. Sarang Burung Walet/Sriti dan sejenisnya adalah sarang burung walet/sriti dan sejenisnya yang berada dalam habitat alami maupun yang telah dibudayakan oleh manusia.
12. Burung Walet/Sriti dan sejenisnya adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia* yaitu burung walet/sriti dan sejenisnya yang digunakan/dimanfaatkan sarangnya.
13. Pengambilan Sarang Burung Walet/Sriti adalah serangkaian kegiatan pengambilan/ memanen sarang burung walet/sriti dan sejenisnya pada habitat alami maupun yang hidup dan berkembang yang diusahakan serta dibudidayakan oleh manusia.
14. Habitat Alami Burung Walet/Sriti adalah lingkungan tempat burung walet/sriti dan sejenisnya hidup dan berkembang secara alami.
15. Di Luar Habitat Alami Burung Walet/Sriti adalah lingkungan tempat burung walet/sriti dan sejenisnya hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
16. Lokasi adalah suatu kawasan tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet/ sriti dan sejenisnya baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami yang diusahakan oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung walet/sriti dan sejenisnya.
17. Penemu Goa Sarang Burung Walet/Sriti adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu goa sarang burung walet/sriti dan sejenisnya.
18. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.
19. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi dan kawasan pelestarian alam.
20. Badan adalah semua bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV) dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Firma, Koperasi, Yayasan serta badan usaha lainnya.
21. SATS-DN dan SATS-LN adalah Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN).
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.

24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan/ telah mengelola/ mengusahakan sarang burung walet/ sriti wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan dengan cara mengisi dan menandatangani di atas materai yang cukup pada blanko yang telah disediakan di tempat pelayanan perizinan.
- (2) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti di habitat alami harus terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi persetujuan/ pertimbangan teknis dari BKSDA sebagai lampiran permohonan.
- (3) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti di luar habitat alami harus mendapatkan rekomendasi persetujuan/ pertimbangan teknis dari SKPD yang membidangi peternakan.
- (4) Untuk mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan:
 - a. proposal;
 - b. gambar/peta lokasi yang menunjukkan luas areal dan batas-batas/ titik-titik koordinat secara jelas dalam skala 1 : 1000;
 - c. fotocopy KTP Pemohon;
 - d. salinan Akta Pendirian Perusahaan (khusus untuk badan).

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, pemohon wajib melampirkan persyaratan:

- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- c. bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- d. bukti lunas Pajak Sarang Burung Walet (jika telah melakukan pemanenan);
- e. fotocopy NPWP dan NPWPD;
- f. Surat pernyataan untuk mentaati waktu penggunaan volume pemutar suara burung walet pada bangunan yang berdekatan dengan pemukiman penduduk dan rumah ibadah;

- g. membuat papan/ plang informasi di depan bangunan sarang burung walet.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Permohonan Izin beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diterima dan dilakukan pencatatan secara administratif oleh SKPD yang membidangi perizinan untuk selanjutnya diteruskan ke SKPD yang membidangi peternakan untuk mendapatkan rekomendasi/ pertimbangan teknis.
- (2) Hasil rekomendasi/ pertimbangan teknis dari SKPD yang membidangi peternakan selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Bupati atas usul SKPD yang membidangi perizinan untuk melakukan penelitian di lokasi dan pembahasan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, terdiri dari unsur:
 - a. SKPD yang membidangi peternakan;
 - b. SKPD yang membidangi perizinan;
 - c. SKPD yang membidangi pekerjaan umum;
 - d. SKPD yang membidangi perhubungan;
 - e. SKPD yang membidangi penataan ruang;
 - f. SKPD yang membidangi lingkungan hidup;
 - g. SKPD yang membidangi ketertiban umum
 - h. SKPD/ unit kerja lain yang terkait.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/ sriti kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan.
- (5) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai Standar Operasional Prosedur yang berlaku pada SKPD yang membidangi perizinan.
- (6) Penerbitan izin oleh SKPD terkait selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Permohonan Izin ditolak Bupati apabila berdasarkan hasil penelitian di lokasi dan pembahasan oleh Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2):

- a. tidak memenuhi persyaratan;
- b. memberikan keterangan yang tidak benar;
- c. menimbulkan dampak lingkungan secara negatif yang membahayakan masyarakat sekitar;
- d. tidak menyediakan alat pemadam api dan penerangan jalan lingkungan secukupnya.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemegang Izin yang menutup/ menghentikan kegiatan usahanya berkewajiban memberitahukannya secara tertulis dan mengembalikan dokumen perizinan yang telah diperoleh kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi perizinan.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemegang Izin diberi peringatan tertulis oleh Tim Teknis apabila:
 - a. melanggar ketentuan dalam Pasal 10 ayat (4);
 - b. tidak mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh SKPD yang membidangi peternakan.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dalam hal peringatan pertama dan peringatan kedua tidak diindahkan/ tidak ditaati oleh pemegang izin.
- (3) Dalam hal pemegang izin tidak mengindahkan/ tidak menaati peringatan sampai dengan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Bupati melalui SKPD yang membidangi sesuai tugas pokok dan fungsinya memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin dan/ atau penyegelan bangunan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Maret 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 16 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

MASRADIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR : 4
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH :04,13/2018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600426 199311 1 002**